



PUTUSAN

Nomor : 69/Pid. B/2013/PN. END

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	ALFONS TJEKU alias GO FUNG TJEKU ;-----
Tempat lahir	Ende ; -----
Umur/tanggal lahir	58 tahun/01 Agustus 1954 ;-----
Jenis kelamin	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	Jln. Kelimutu, RT.038, RW.010, Kelurahan Onekore, Kec Ende Tengah, Kabupaten Ende ; -----
A g a m a	Katolik ; -----
Pekerjaan	Wiraswasta ; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :



1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 03 September 2013 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 20 September 2013 ;-----

PENGADILAN

NEGERI

tersebut ;-----

Telah

membaca

;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Ende No : B-67/P.3.14/Epp.2/08/2013 tanggal 22 Agustus 2013 ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 69/Pid.B/2013/PN.END tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 69/Pid.B/2013/PN.END tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa ALFONS TJEKU alias GO FUNG TJEK alias TJEKU beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; ----

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama PETRUS WADA, SH. alias PIET, Advokad/ Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dalam Register



Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 3/SK.Pid.B/VIII/2013/PN.END
tertanggal 23 Agustus
2013 ;-----

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan
persidangan yang
bersangkutan ;-----

--
Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari
Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perk : PDM-39/
ENDE/08/2013 yang dibacakan di persidangan tanggal 29 Agustus
2013 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara
ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ALFONS TJEKU Als GO FUNG TJEK alias
TJEKU bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan,
sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 (1)
KUHP, seperti dalam Surat Dakwaan
JPU ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ALFONS TJEKU Als GO
FUNG TJEK Als TJEKU dengan pidana penjara selama 1 (satu)
bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap
ditahan ;-----
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh
Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang
diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013
yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya
memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman
yang akan dijatuhkan ;-----

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum di
persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal



29 Agustus 2013 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;-----

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013, yang tetap pada Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2013 No. Reg. Perk : PDM-39/ ENDE/08/2013, yang dibacakan pada tanggal 27 Agustus 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ALFONS TJEKU als GO FUNG TJEK als TJEKU, pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Ruang tengah lantai 2 rumah almarhum FRANS GOTONG (Cahaya Baru) Jl. Patimura, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **telah melakukan Penganiayaan** terhadap MERLYN GO dilakukan dengan cara-cara serta dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi korban MERLYN GO bersama ayahnya yakni saksi THE SIE SING menghadiri acara Misa syukur pemberkatan rumah almarhum FRANS GOTONG, tiba-tiba saksi korban melihat Terdakwa ALFONS TJEKU als GO FUNG TJEK als TJEKU datang ke tempat tersebut dengan marah-marah kepada ayah saksi korban sambil berkata "*kau tunggu kau, habis sembahyang saya bikin rebut, mati kau*", selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada ayah saksi korban "*cuki kau punya mai*", Terdakwa saat itu langsung mengamuk mengangkat kursi yang ada di sekitar tempat Terdakwa berdiri lalu hendak memukul saksi THE SIE SING ;---



- Saksi korban langsung meleraikan, namun ternyata Terdakwa justru balik menyerang saksi korban yang posisinya membelakangi Terdakwa dengan cara memukul kepala bagian belakang saksi korban dengan tangan kanannya dalam posisi terkepal sebanyak dua kali, selanjutnya dengan tangan yang sama dalam posisi terkepal Terdakwa memukul mulut atau bibir kanan bagian bawah saksi korban yang mengakibatkan memar dan bengkak serta mengeluarkan darah sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 156/TU.01/UM/XII/2012 tanggal 11 Nopember 2012, yang ditanda tangani oleh dr. YOHANES KRISTIANUS, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende (RSUD Ende) di Ende yang menerangkan :-----

Hasil

Pemeriksaan :-----

--

⇒ Tidak ditemukan bengkak dan memar di kepala bagian belakang ;---

⇒ Terasa nyeri di kepala bagian belakang ;-----

⇒ Tampak bercak-bercak darah di sekitar bibir ;-----

Kesimpulan :-----

- Telah diperiksa seorang korban perempuan, berusia tiga puluh tahun, semua hasilnya sudah dijelaskan di atas dan diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi



dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut
Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak
mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil
Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi
dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam
persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi MERLYN GO alias MERLYN (Korban) : yang
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah om kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan ;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa ALFONS TJEKU alias GO FUNG TJEK alias TJEKU dan yang menjadi korbannya adalah diri saksi ;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di ruang tengah lantai 2 rumah almarhum FRANS GOTONG (Cahaya Baru) Jl. Patimura, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut berawal ketika saksi bersama ayahnya yakni THE SIE SING serta kedua anaknya menghadiri acara Misa Syukur pemberkatan rumah almarhum FRANS GOTONG sekitar pukul 20.30 Wita,



setengah jam kemudian tiba-tiba diantara tamu yang hadir ada yang berkata *"TJEKU datang, TJEKU datang"* sesaat kemudian saksi yang sebelumnya juga datang bersama kedua anaknya duduk di depan kursi ayahnya THE SIE SING kemudian mendengar terdakwa marah-marah sambil melontarkan kata-kata kepada saksi THE SIE SING *"kau tunggu kau, habis sembahyang saya bikin ribut, mati kau"* selain itu terdakwa juga mengatakan kepada ayah saksi *"cuki kau punya mai"* saat itu saksi langsung mengingatkan ayahnya yang duduk dengan posisi kepala tertunduk sambil berdoa dengan berkata *"ayah diam, ayah diam"* sesaat kemudian terdakwa langsung mengangkat kursi yang ada di hadapannya dan hendak ditujukan kepada ayah saksi. Saat itu saksi langsung berdiri dan mencoba menghalangi terdakwa bersama beberapa orang tamu yang hadir diantaranya yaitu saksi HENGKI dan saksi DEDI LUMBA sambil berkata *"jangan QIU, jangan QIU"* saat itu saksi HENGKI dan saksi DEDI LUMBA berusaha mengambil kursi tersebut dari tangan terdakwa hingga pada akhirnya kursi tersebut bisa diamankan. Namun setelah itu dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam posisi terkepal terdakwa yang sebelumnya dihalangi untuk memukul ayah saksi, langsung melayangkan pukulan tangan kanannya ke arah kepala belakang bagian kanan dari saksi sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya dengan tangan kanannya pula terdakwa memukul bibir saksi bagian sebelah kanan hingga saat itu saksi sempat terjatuh, lalu terdakwa langsung menginjak-injak saksi yang saat itu sudah dalam keadaan terjatuh. Kemudian saat itu saksi berusaha membalas namun karena dipeluk dan dihalangi oleh beberapa orang, saksi hanya melontarkan umpatan dan makian kepada terdakwa dengan mengatakan *"cuki mai, sundal"* secara berulang-ulang, dan kata-kata *"saya akan visum, saya akan visum"* hingga akhirnya saksi pun melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;-----



- Bahwa pada malam itu saksi langsung melaporkan kejadian yang menimpanya tersebut ke pihak Polres Ende dan melakukan visum, karena menganggap apa yang dilakukan oleh terdakwa sudah tidak dapat dimaafkan lagi dan terdakwa sendiri sudah sering mengancam bahkan pernah memukul ayah saksi sebelumnya hingga gigi ayahnya patah ;-----

- Bahwa sebelum terjadi peristiwa tersebut saksi pernah bertanya pada pemilik rumah, apakah terdakwa diundang atau tidak dan saat itu dijawab oleh keluarga pemilik rumah tersebut yaitu CECE bahwa Terdakwa tidak diundang hingga pada akhirnya pada malam ketiga tersebut saksi dan keluarganya menyanggupi memenuhi undangan keluarga untuk datang ke tempat acara pemberkatan tersebut ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi merasa sakit pada kepala bagian belakang dan bibir kanan bawahnya sebelah kanan ada mengeluarkan darah dan kepalanya terasa pusing sehingga saksi tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya sehari-hari sekitar selama 5 (lima) hari dan saat itu saksi langsung berangkat ke Surabaya ;-----
- Bahwa sebelumnya, terkait perkara ini pernah didamaikan di kantor Polres Ende oleh Kapolres dan saat itu saksi dan orang tua saksi pernah meminta maaf kepada terdakwa namun terdakwa pada saat itu tidak mau memaafkan bahkan Terdakwa mengatakan dirinya tidak takut kalau perkara ini dibawa sampai ke sidang ;-----
- Bahwa saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa jika Terdakwa juga mau meminta maaf kepada saksi dan ayah saksi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :-----



- Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan dan juga menginjak saksi korban, akan tetapi yang benar yaitu Terdakwa hanya mendorong saksi korban saja ;-----
- Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata makian kepada ayah saksi korban pada waktu acara Misa saat itu, akan tetapi yang benar yaitu Terdakwa pada waktu acara Misa saat itu hanya duduk dan diam ;-----
- Pada saat kejadian tersebut, terdakwa juga tidak ada melihat saksi korban saat itu mengalami luka memar ataupun bibirnya berdarah ;-----
- Terdakwa tidak mengangkat kursi setinggi di atas kepalanya yang kemudian akan diarahkan kepada ayah saksi korban saat itu, akan tetapi yang benar yaitu Terdakwa mengangkat kursi tersebut baru setinggi badan/dada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

1. Saksi THE SIE SING alias SING alias BABA SING : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah ipar kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan ;-----

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa ALFONS TJEKU alias GO FUNG TJEK alias TJEKU dan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi yaitu MERLYN GO alias MERLYN ;-----



- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di ruang tengah lantai 2 rumah almarhum FRANS GOTONG (Cahaya Baru) Jl. Patimura, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut berawal ketika saksi sedang duduk dengan posisi kepala tertunduk sambil berdoa pada acara pemberkatan rumah almarhum FRANS GOTONG, kemudian saksi mendengar suara sdr. YOSEF QIU yang saat itu mengatakan *"TJEKU datang, TJEKU datang"* beberapa saat kemudian konsentrasi saksi terpecah lalu saksi memandang ke arah kedatangan terdakwa saat itu, dan beberapa saat kemudian terdakwa langsung marah-marah lalu mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi dengan mengatakan *"kau tunggu kau, habis sembahyang saya bikin ribut, saya pukul kau"* saat itu saksi korban berkata kepada saksi *"papa diam saja"* sesaat kemudian terdakwa langsung mengangkat kursi yang ada di hadapannya dan hendak ditujukan kepada saksi lalu saksi korban berkata *"jangan QIU, jangan QIU"*, sehingga saksi kaget dan kemudian langsung berdiri lalu diamankan oleh keluarga yang lain sampai akhirnya saksi melihat terdakwa tidak ada yang peluk namun kursinya berhasil diamankan oleh saksi HENGKI dan saksi DEDI. Lalu tiba-tiba saksi melihat terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam posisi terkepal langsung melayangkan pukulan ke arah kepala belakang saksi korban MERLYN GO sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya dengan tangan kanannya tersebut terdakwa juga memukul bibir saksi korban bagian sebelah kanan hingga mengeluarkan bercak darah dan pada saat itu saksi juga melihat saksi korban terjatuh lalu diinjak oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi melihat peristiwa penganiayaan tersebut tanpa adanya penghalang apapun meskipun saksi sendiri dalam



posisi dipeluk dan diamankan oleh beberapa tamu yang juga ada di tempat tersebut. Saat itu saksi korban MERLYN GO berusaha membalas namun karena dipeluk dan dihalangi oleh beberapa orang saat itu hingga pada akhirnya saksi melihat dan mendengar saksi korban melontarkan umpatan dan makian kepada terdakwa dengan mengatakan "*cuki mai, sundal*" secara berulang-ulang kepada terdakwa serta saksi korban juga mengatakan "*akan melakukan visum*" dan akan melaporkan kejadian tersebut kepada _____ pihak kepolisian ;-----

- Bahwa pada malam itu saksi korban langsung melaporkan kejadian yang menimpanya tersebut ke pihak Polres Ende, karena menganggap apa yang dilakukan oleh terdakwa sudah tidak dapat dimaafkan lagi dan terdakwa sendiri juga sudah sering mengancam bahkan pernah memukul saksi sebelumnya hingga gigi saksi patah ;-----
- Bahwa setahu saksi, akibat penganiayaan tersebut, saksi melihat saksi korban mengalami sakit dan bengkak pada kepala bagian belakang dan bibir kanan bawahnya sebelah kanan mengalami bengkak dan memar serta kepala saksi korban terasa pusing sehingga tidak mampu menjalankan aktifitas sehari-hari seperti biasanya kurang lebih selama 1 (satu) minggu ;-----

- Bahwa sebelumnya terkait dengan perkara ini, masalah antara saksi dengan Terdakwa pernah didamaikan di Polres Ende oleh Kapolres dimana saksi saat itu sudah pernah meminta maaf kepada terdakwa namun saat itu terdakwa tidak mau memaafkan saksi bahkan Terdakwa mengatakan tidak merasa takut kalau perkara ini dilanjutkan sampai ke persidangan ;-----



- Bahwa sebelum perkara ini terjadi, antara saksi dan terdakwa sebelumnya memiliki masalah hanya karena permasalahan terdakwa memasang pasawat telepon rumah dan saat itu saksi menghubungi terdakwa ke nomor tersebut namun telepon Terdakwa tersebut tidak aktif lalu terdakwa mengatakan kepada saksi melalui telepon saat itu bahwa telepon di rumah Terdakwa semuanya paralel bahkan terdakwa mau pasang telpon rumah di banyak tempat seperti di toilet dan ruangan-ruangan lain lalu pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa melalui telepon tersebut dengan mengatakan kenapa terdakwa sampai mau pasang telpon rumah di banyak tempat seperti itu, nanti Terdakwa jadi rugi sehingga dengan ucapan saksi tersebut terdakwa merasa tersinggung dan marah terhadap saksi lalu Terdakwa saat itu pun mengeluarkan kata-kata kasar, umpatan caci maki seperti puki mai dan lain-lain sehingga saat itu melalui telepon saksi sempat meminta maaf namun terdakwa tetap tersinggung dan dendam kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa jika Terdakwa juga mau meminta maaf kepada saksi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :-----

- Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan dan juga menginjak saksi korban, akan tetapi yang benar yaitu Terdakwa hanya mendorong saksi korban saja ;-----
- Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata makian kepada saksi korban pada waktu acara Misa saat itu, akan tetapi yang benar yaitu Terdakwa pada waktu acara Misa saat itu hanya duduk dan diam ;-----



- Pada saat kejadian tersebut, terdakwa juga tidak ada melihat saksi korban saat itu mengalami luka memar ataupun bibirnya berdarah ;-----
- Terdakwa tidak mengangkat kursi setinggi di atas kepalanya yang kemudian akan diarahkan kepada ayah saksi korban saat itu, akan tetapi yang benar yaitu Terdakwa mengangkat kursi tersebut baru setinggi badan/dada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

1. Saksi HENGKI KIOEK alias HENGKI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah om kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung siapa yang melakukan penganiayaan dan siapa yang menjadi korbannya karena peristiwa tersebut terjadi begitu cepat dan orang-orang ramai ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di ruang tengah lantai 2 rumah almarhum FRANS GOTONG (Cahaya Baru) Jl. Patimura, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan atau pemukulan yang sebelumnya dikatakan menimpa saksi korban tersebut saksi tidak tidak ketahui karena awalnya ketika pemberkatan telah selesai saat itu di ruangan tersebut tiba-tiba terdakwa



yang juga berada di tempat tersebut langsung mengangkat salah satu kursi kemudian hendak diarahkan kepada paman saksi yakni THE SIE SING yang saat itu duduk, lalu sebelum kursi tersebut dilemparkan, saksi bersama saudara DEDI langsung mengamankan kursi tersebut selanjutnya setelah beberapa saat kemudian saksi meletakkan kembali kursi tersebut saksi melihat baik saksi korban maupun saksi THE SIE SING sudah dipeluk dan diamankan oleh orang-orang sehingga saksi sendiri tidak mengetahui kalau selang beberapa saat kemudian ketika saksi meletakkan kembali kursi saat itu, ternyata sudah terjadi pemukulan terhadap saksi korban ;

- Bahwa saksi sendiri tidak melihat pada wajah saksi korban ada mengalami lebam atau memar saat peristiwa tersebut, yang saksi lihat saat itu ketika saksi korban dipeluk oleh beberapa orang, saat itu saksi mendengar saksi korban mengeluarkan umpatan atau makian ke arah terdakwa seperti *"cuki mai, sundal, marah-marah, saya akan visum-saya akan visum dan melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian"* ;-----
- Bahwa seingat saksi, beberapa saat ketika terdakwa masuk ke ruangan saat itu yang duduk di samping saksi THE SIE SING adalah ayah saksi yakni YOSEP QIU, dan saksi juga tidak ada mendengar ayah saksi tersebut ada mengatakan TJEKU datang karena saksi sendiri ada di deretan tempat duduk tersebut ;-----
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang menyaksikan peristiwa tersebut antara lain saksi LILI, saksi DEDI LUMBA dan masih banyak orang lagi yang saksi sudah tidak ingat jelas namanya siapa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara saksi korban dengan Terdakwa ada permasalahan sebelumnya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----



1. Saksi CHRISTINA LILIE alias LILI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah om kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat langsung siapa yang melakukan penganiayaan dan siapa yang menjadi korbannya karena peristiwa tersebut terjadi begitu cepat dan posisi saksi duduk berhadapan dengan tembok dan membelakangi Terdakwa dan saksi korban ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di ruang tengah lantai 2 rumah almarhum FRANS GOTONG (Cahaya Baru) Jl. Patimura, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan atau pemukulan yang sebelumnya dikatakan menimpa saksi korban tersebut saksi tidak tidak ketahui karena awalnya ketika ada acara pemberkatan saat itu posisi saksi duduk dekat dengan istri terdakwa sedangkan posisi saksi dengan terdakwa sendiri saat itu membelakangi terdakwa dengan jarak agak jauh sehingga saksi tidak perhatikan disamping saat itu saksi kebetulan duduk dan berbicara dengan istri terdakwa baru kemudian menyadari bahwa sebelumnya ada keributan antara terdakwa dengan saksi korban ketika dalam posisi saat itu saksi korban dan ayahnya saksi The Sie Sing dalam keadaan sudah dipeluk dan dileraikan serta diamankan oleh tamu undangan saat itu ;-----



- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi saat itu panik dan bingung, saksi sendiri tidak mengetahui kalau selang beberapa saat sebelum itu saksi tidak mengetahui kalau saksi korban dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tidak melihat pada wajah saksi korban ada mengalami lebam atau memar serta mengeluarkan bercak darah, yang saksi sempat lihat saat itu ketika saksi korban dipeluk oleh beberapa orang saat itu saksi mendengar saksi korban mengeluarkan umpatan atau makian ke arah terdakwa seperti "*cuki mai, sundal, marah-marah, saya akan visum-saya akan visum dan melaporkan terdakwa ke pihak polisi*" ;-----

- Bahwa pada saat itu saksi berusaha menutup dan membekap mulut saksi korban hingga saksi korban turun keluar rumah tersebut agar tidak mengucapkan kata-kata kotor lagi dan setahu saksi tidak ada dari mulut saksi korban mengeluarkan darah atau bercak-bercak darah karena pada saat itu seingat saksi, saksi korban mengenakan pakaian berwarna putih ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara saksi korban dengan Terdakwa ada permasalahan sebelumnya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa ALFONS TJEKU alias GO FUNG TJEK alias TJEKU :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan terhadap saksi korban



MERLYN GO alias MERLYN ;

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di ruang tengah lantai 2 rumah almarhum FRANS GOTONG (Cahaya Baru) Jl. Patimura, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa melihat saksi THE SIE SING yang juga menghadiri acara pemberkatan di rumah tersebut, saat itu terdakwa datang dan beberapa saat kemudian Terdakwa langsung mengangkat kursi setinggi sekitar dada yang kebetulan ada di hadapannya dan hendak diarahkan kepada saksi THE SIE SING dengan maksud Terdakwa ingin menggertak saksi THE SIE SING dan membuat keributan namun berhasil diamankan oleh saksi HENGKI KIOEK dan saksi DEDI LUMBA saat itu, lalu beberapa saat kemudian saksi korban menyerang dan menendang diri Terdakwa sehingga Terdakwa langsung dengan posisi kedua tangan terkepal mendorong saksi korban mengenai pada bagian mana saat itu terdakwa tidak ketahui dengan jelas namun setahu Terdakwa yang jelas saksi korban saat itu tidak ada mengalami luka lebam pada kepala bagian belakang sebelah kanan ataupun pada bibir bagian kanan apalagi sampai diri saksi korban mengeluarkan darah, terdakwa tidak ada melihat saat itu ;-
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul kepala bagian belakang saksi korban, juga tidak ada memukul bibir ataupun menginjak-injak saksi korban saat itu, terdakwa tidak pula ada mengancam saksi THE SIE SING seperti mengucapkan kata-kata *"kau tunggu kau, habis sembahyang saya bikin ribut, mati kau"* selain itu terdakwa juga tidak ada mengatakan kepada ayah saksi korban *"cuki kau punya mai"*, tetapi terdakwa mengakui bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa pernah mengancam ayah saksi



korban dan pernah memukulnya hingga gigi ayah saksi korban saat itu patah ;-----

- Bahwa munculnya peristiwa tersebut dipicu karena adanya dendam Terdakwa terhadap ayah saksi korban sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena masalah pemasangan telepon dimana ada kata-kata saksi THE SIE SING (ayah saksi korban) yang telah menyinggung perasaan Terdakwa hingga pada akhirnya pada tanggal 24 Nopember 2012 Terdakwa membuktikan dirinya akan membuat keributan dengan ayah saksi korban tersebut jika pada suatu waktu dalam suatu acara diri Terdakwa diundang hadir bersama dan bertemu dengan ayah saksi korban ;-----

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 156/TU.01/UM/XII/2012, tertanggal 24 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOHANES KRISTIANUS, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende yang menerangkan bahwa telah diperiksa seorang korban perempuan atas nama MERLYN GO berusia tiga puluh tahun dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan bengkok dan memar di kepala bagian belakang, terasa nyeri di kepala bagian belakang, tampak bercak-bercak darah di sekitar bibir diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta Surat Visum Et Repertum di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas,



maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di ruang tengah lantai 2 rumah almarhum FRANS GOTONG (Cahaya Baru) Jl. Patimura, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa benar, yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa ALFONS TJEKU alias GO FUNG TJEK alias TJEKU dan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi yaitu MERLYN GO alias MERLYN ;-----
- Bahwa benar, kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika saksi korban MERLYN GO bersama ayahnya yakni saksi THE SIE SING tiba dan menghadiri doa Misa syukur pemberkatan rumah almarhum FRANS GOTONG sekitar pukul 20.30 Wita, setengah jam kemudian tiba-tiba diantara tamu yang hadir saat itu yakni YOSEP QIU berkata "TJEKU datang-TJEKU datang" sesaat kemudian saksi korban yang sebelumnya juga datang bersama kedua anaknya duduk di depan kursi ayahnya THE SIE SING kemudian mendengar Terdakwa marah-marah sambil melontarkan kata-kata kepada saksi THE SIE SING "kau tunggu kau, habis sembahyang saya bikin ribut, mati kau" selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada ayah saksi "cuki kau punya mai" saat itu saksi korban langsung mengingatkan ayahnya yang sedang duduk berdoa dalam posisi kepala tertunduk berkata "ayah diam ayah diam" sesaat kemudian Terdakwa langsung mengangkat kursi yang ada di hadapannya dan hendak ditujukan kepada ayah saksi. Kemudian saksi korban langsung berdiri dan mencoba menghalangi Terdakwa sambil berkata "jangan qiu jangan qiu" sedangkan kursi



yang sebelumnya sempat diangkat Terdakwa tersebut akhirnya berhasil diamankan kembali oleh saksi HENGKI dan saksi DEDI LUMBA. Namun tiba-tiba dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam posisi terkepal Terdakwa yang sebelumnya dihalangi untuk memukul ayah saksi korban, terdakwa langsung melayangkan pukulan tangan kanannya ke arah kepala belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya dengan tangan kanannya tersebut Terdakwa memukul bibir saksi korban sebelah kanan bagian bawah hingga saat itu saksi korban sempat terjatuh lalu Terdakwa langsung menginjak saksi korban. Saat itu saksi korban berusaha membalas namun karena dipeluk, dileraikan dan dihalangi oleh beberapa orang yang ada di ruangan tersebut akhirnya saksi korban hanya mampu melontarkan umpatan dan makian atau kata-kata kasar yang ditujukan kepada Terdakwa seperti "*puki mai, cuki kau punya mai, sundal*" secara berulang-ulang, saksi korban juga mengatakan mengatakan "*saya akan visum saya akan visum*" dan akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian ;-----

- Bahwa benar, akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami tidak ditemukan bengkak dan memar di kepala bagian belakang, terasa nyeri di kepala bagian belakang, tampak bercak-bercak darah di sekitar bibir diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 156/TU.01/UM/XII/2012, tertanggal 24 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOHANES KRISTIANUS, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa benar, akibat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut, saksi korban merasakan sakit pada kepala bagian belakang dan bibir kanan bawahnya sebelah kanan ada mengeluarkan darah serta kepalanya terasa pusing



sehingga saksi korban tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya sehari-hari sekitar selama 5 (lima) hari ;

- Bahwa benar, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi dipicu karena adanya rasa dendam Terdakwa terhadap ayah saksi korban sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena masalah pemasangan telepon dimana ada kata-kata saksi THE SIE SING (ayah saksi korban) yang telah menyinggung perasaan Terdakwa hingga pada akhirnya pada tanggal 24 Nopember 2012 Terdakwa membuktikan dirinya akan membuat keributan dengan ayah saksi korban tersebut jika pada suatu waktu dalam suatu acara, diri Terdakwa diundang hadir bersama dan bertemu dengan ayah saksi korban ;-----
- Bahwa benar, sebelum kejadian tersebut, antara saksi korban dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya ;-----
- Bahwa benar, antara Terdakwa dengan saksi korban bersedia untuk saling memaafkan satu sama lain ;-----
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut



haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Unsur

Barangsiapa ;-----

2. Unsur

Melakukan

Penganiayaan ;-----

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. _____ Unsur

Barangsiapa ;-----

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa ALFONS TJEKU alias GO FUNG TJEK alias TJEKU ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa ALFONS TJEKU alias GO FUNG TJEK alias TJEKU telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa ALFONS TJEKU alias GO FUNG TJEK alias TJEKU adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa ALFONS TJEKU alias GO FUNG TJEK alias TJEKU tersebut telah dianggap cakap untuk



mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat Visum Et Repertum yang menyatakan bahwa Terdakwa ALFONS TJEKU alias GO FUNG TJEK alias TJEKU pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di ruang tengah lantai 2 rumah almarhum FRANS GOTONG (Cahaya Baru) Jl. Patimura, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;----

Ad.2. Unsur Melakukan
Penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang mendahului adanya sesuatu perbuatan itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Surat Visum Et Repertum yang terungkap di dalam persidangan bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ALFONS TJEKU



alias GO FUNG TJEK alias TJEKU dengan cara Terdakwa memukul saksi korban MERLYN GO alias MERLYN sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama dengan cara Terdakwa memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pada bagian kepala belakang, yang kedua dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pada bagian kepala belakang dan yang ketiga kali yaitu dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pada bagian bibir saksi korban sebelah kanan bagian bawah hingga saksi korban terjatuh, sehingga akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami rasa nyeri di bagian kepala belakang dan tampak bercak-bercak darah di sekitar bibir sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 156/TU.01/UM/XII/2012, tertanggal 24 Nopember 2012, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. YOHANES KRISTIANUS, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende yang menerangkan bahwa telah diperiksa seorang korban perempuan atas nama MERLYN GO berusia tiga puluh tahun dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan bengkak dan memar di kepala bagian belakang, terasa nyeri di kepala bagian belakang, tampak bercak-bercak darah di sekitar bibir diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dialami oleh saksi korban tersebut, saksi korban merasakan sakit pada bibir bagian bawah dan kepala bagian belakang terasa nyeri sehingga saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya selama sekitar 5 (lima) hari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”
sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); -----

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain : -----

1. Pembetulan (Corektik) ;
-

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat



hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ; -----

2. Pendidikan (Educatif) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ; -----

3. Pencegahan (Prepentif) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ; -----

4. Pemberantasan (Represif) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terhukum, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada diri korban;-----

--

2. Perbuatan Terdakwa telah main hakim sendiri ;
-

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
-

2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
-

3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
-



4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;-----

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ALFONS TJEKU alias GO FUNG TJEK alias TJEKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada
hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013, oleh kami : ACHMAD PETEN
SILI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ASRI, SH. dan JUSUF ALWI,
SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ERMELINDA N.
LUDJI, AMd. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Ende dan dihadiri oleh HELMY HIDAYAT, SH. Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Ende serta dihadapan Terdakwa dan
Penasihat
Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ASRI, SH.)
MH.)

(ACHMAD PETEN SILI, SH.,

(JUSUF ALWI, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(ERMELINDA N. LUDJI, AMd.)